



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pemohon:

**SUCI ISTINING TIYAS**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Cikampek Baru, Blok K4 No.10, RT.013 RW.007 Desa Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 22/Pdt.P/2025/PN Kwg, tanggal 13 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 Januari 2025 dalam register Nomor: 22/Pdt.P/ 2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa karena nama pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama pemohon pada Ijazah SD, SMP & SMK berbeda, maka pemohon mengajukan agar nama Pemohon tersebut diganti/ dirubah;
2. Bahwa atas pengajuan tersebut pemohon kemudian mengganti/ merubah nama pemohon tersebut dari nama Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;
3. Bahwa pergantian/ perubahan nama tersebut oleh pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat terdekat;
4. Bahwa sejak saat itu nama pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Suci Istining Tiyas;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✍

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk memperbaiki/ mengganti nama pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang dahulu;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/11-Cs/PSK/1994, tertanggal 13 Januari 1994;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215147011930007 atas nama Suci Istining Tiyas, untuk selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg



2. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran No : 474.1/11-Cs/PSK/1994 atas nama Suci Istining Tiyas Sugiyanto oleh Kantor Catatat Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 13 Januari 1994, untuk selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Dengan nomor 3215142312240005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatat Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 23 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan SMK N 1 Jatisari Nomor DN-02 Mk 0149208 yang ditandatangani Kepala Sekolah tertanggal 26 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Akta Nikah nomor 3215251122024018 yang dikeluarkan Kanto Urusan Agama Kota Baru, Karawang tertanggal 08 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar N Balonggandiu I Nomor DN-02 Dd 0415361 yang ditandatangani Kepala Sekolah tertanggal 24 Juni 2006, untuk selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama N 1 Jatisari Nomor DN-02 DI 0403559 yang ditandatangani Kepala Sekolah tertanggal 20 Juni 2009 untuk selanjutnya disebut Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat, yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-7, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sumarni, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✕





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa saat lahir nama Pemohon adalah Suci Istining Tiyas Sugiyanto, nama tersebut yang ditulis di akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Tangerang tanggal 30 November 1993;
- Bahwa nama yang tercantum di Ijazah Pemohon adalah Suci Istining Tiyas dan tercantum di Ijazah SD, SMP dan Ijazah SMK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama supaya akta lahir sesuai dengan ijazah;
- Bahwa saat mengajukan proses sidang untuk menyelesaikan sekolah tingkat strata S1, Pemohon terkendala karena saat melampirkan akta lahir ternyata nama yang tercantum tidak sesuai dengan data lain termasuk ijazah sehingga untuk melanjutkan proses pendaftaran sidang diminta untuk menyamakan nama yang akan digunakan;
- Bahwa nama yang digunakan Suci Istining Tiyas, karena nama tersebut sudah digunakan di banyak dokumen sehingga nama yang akan dikoreksi yang ada pada akta kelahiran yang semula Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;
- Bahwa dokumen Pemohon yang telah menggunakan nama Suci Istining Tiyas adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah;

2. Yunita, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suci Istining Tiyas Sugiyanto, nama tersebut yang ditulis di akta kelahiran;
- Bahwa nama yang tercantum di Ijazah Pemohon adalah Suci Istining Tiyas dan tercantum di Ijazah SD, SMP dan Ijazah SMK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama supaya akta lahir sesuai dengan ijazah;
- Bahwa saat mengajukan proses sidang untuk menyelesaikan sekolah tingkat strata S1, Pemohon terkendala karena saat melampirkan akta

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✍



lahir ternyata nama yang tercantum tidak sesuai dengan data lain termasuk ijazah sehingga untuk melanjutkan proses pendaftaran sidang diminta untuk menyamakan nama yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengganti penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 474.1/11-Cs/PSK/1994 dari Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta

- Bahwa saat lahir nama Pemohon adalah Suci Istining Tiyas Sugiyanto, nama tersebut yang ditulis di akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Tangerang tanggal 30 November 1993;
- Bahwa nama yang tercantum di Ijazah Pemohon adalah Suci Istining Tiyas dan tercantum di Ijazah SD, SMP dan Ijazah SMK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama supaya akta lahir sesuai dengan ijazah;
- Bahwa saat mengajukan proses sidang untuk menyelesaikan sekolah tingkat strata S1, Pemohon terkendala karena saat melampirkan akta lahir ternyata nama yang tercantum tidak sesuai dengan data lain termasuk ijazah sehingga untuk melanjutkan proses pendaftaran sidang diminta untuk menyamakan nama yang akan digunakan;
- Bahwa nama yang digunakan Suci Istining Tiyas, karena nama tersebut sudah digunakan di banyak dokumen sehingga nama yang akan dikoreksi yang ada pada akta kelahiran yang semula Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✍

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Cikampek Baru, Blok K4 No.10, RT.013 RW.007 Desa Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perbaikan nama Pemohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 474.1/11-Cs/PSK/1994 dari Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas sehingga Pengadilan Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Vide Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan Negeri Karawang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 474.1/11-Cs/PSK/1994 dari Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga) hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan tanggal, bulan lahir dan Nama Orang Tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 1 Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✍





undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk (Vide Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Vide Pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang atau Pejabat Pengadilan Negeri Karawang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk kemudian membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil mengenai data peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan dapat dikabulkan seluruhnya maka Petitum Angka 1 dikabulkan

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

↓



Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Suci Istining Tiyas Sugiyanto menjadi Suci Istining Tiyas pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/11-Cs/PSK/1994, tertanggal 13 Januari 1994;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Dwi Hastuti Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Dwi Hastuti Wulandari, S.H      Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

✍

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp135.000,00</u>
(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Kwg

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)